



KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor SOP	: 135/OT.210/H.12.32/01/2025
Tanggal Pembuatan	: 10 Januari 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 10 Januari 2025
Disahkan oleh	KEPALA BPSIP KEPULAUAN RIAU,  Ahmad Tohir Harahap, S.P. NIP. 19791212011011007
Nama SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/OT.010/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian • Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA- 018.09.2.320091/2025 tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik • Memahami SOP Permohonan Informasi Publik • Mengetahui persyaratan permohonan informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik • SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop/komputer • Form permohonan informasi publik • Jaringan internet • ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 	Laporan berkala



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	135/OT.210/H.12.32/01/2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU	Tanggal Penetapan	:	10 Januari 2025
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU

Pengertian	:	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
Tujuan	:	Sebagai acuan agar dalam menyusun, memutakhirkan dan menetapkan Daftar Informasi Publik dapat dilakukan secara mudah, tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">• Pengumpulan Informasi Publik• Pengidentifikasi Informasi• Pengklasifikasian Informasi• Melakukan Review Informasi Publik• Memberikan Persetujuan Daftar Informasi Publik• Penetapan Daftar Informasi Publik• Penyampaian Daftar Informasi Publik ke Website

**SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				STANDAR BAKU			Ket
		Pelaksana PPID	Sub Koord KSPP	Kepala BPSIP Kepri	Petugas Website	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas PPID mengumpulkan informasi publik					Dokumen Informasi publik	3 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
2	Melakukan identifikasi yang termasuk kategori informasi publik					Dokumen Informasi publik	2 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
3	Mengklasifikasikan informasi publik					Draft daftar informasi publik	2 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
4	Melakukan review daftar informasi publik					Draft daftar informasi publik	1 hari	Inventarisasi Daftar Informasi Publik (DIP)	
5	Mempelajari Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dilakuakn <i>review</i> untuk memberikan persetujuan					Draft daftar informasi publik	1 hari	Daftar Informasi Publik (DIP)	
6	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP)					SK Kepala BSIP Kepri tentang DIP	1 hari	Daftar Informasi Publik (DIP)	
7	Penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) ke website resmi					SK DIP	1 hari	Daftar Informasi Publik (DIP)	